



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11/Kep. 134 -Dishub/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026 – 2036

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi daerah yang efektif, efisien, terpadu, aman, nyaman, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan wilayah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon, diperlukan perencanaan transportasi daerah yang komprehensif;
  - b. bahwa Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Cirebon merupakan pedoman dalam pengembangan sistem transportasi wilayah yang terintegrasi dengan sistem transportasi nasional dan provinsi;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Cirebon Tahun 2026–2036, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan komprehensif, perlu membentuk Tim Penyusunan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Cirebon Tahun 2026–2036;

Meningat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 71);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Cirebon Tahun 2026–2036, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi data dan informasi terkait kondisi transportasi di wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. melakukan analisis terhadap sistem jaringan transportasi jalan, angkutan umum, serta prasarana dan sarana transportasi daerah;
- c. melakukan kajian keterpaduan sistem transportasi lokal dengan sistem transportasi nasional, provinsi, dan wilayah sekitarnya;
- d. menyusun konsep kebijakan dan strategi pengembangan sistem transportasi daerah;
- e. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Cirebon Tahun 2026–2036;
- f. melakukan pembahasan dan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait;
- g. melakukan konsultasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait;
- h. menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil pembahasan;
- i. menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat:

- a. menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembahasan;

- b. meminta data, informasi, dan masukan dari perangkat daerah serta instansi terkait;
- c. melibatkan tenaga ahli, akademisi, atau narasumber sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemberian honorarium kepada anggota tertentu dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Cirebon Tahun 2026–2036.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
11	Anggota	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
12	Anggota	Perwakilan Inspektorat Kabupaten Cirebon
13	Anggota	Perwakilan Kepolisian Resort Kota Cirebon
14	Anggota	Perwakilan Kepolisian Resort Cirebon Kota
15	Anggota	Perwakilan Akademisi/Perguruan Tinggi
16	Anggota	Pejabat Fungsional Perencana pada Perangkat Daerah terkait
17	Anggota	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Perangkat Daerah terkait
18	Anggota	Akademisi PTDI STTD Bekasi

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11/Kep. 134 -Dishub/2026

TANGGAL : 6 April 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2026 – 2036

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026 – 2036

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Cirebon
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
4	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
5	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
6	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
7	Anggota	Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
8	Anggota	Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
9	Anggota	Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
10	Anggota	Perwakilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon